



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUMURUNG SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Pasar Baru, Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. **TALUPAN SIHOMBING**, bertempat tinggal di Parsambilan, Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. **BUDIMAN SIHOMBING**, bertempat tinggal di Dusun VII Banjaran Jaya, Desa Banjar Jaya, Kecamatan PD Tualang, Kabupaten Langkat;
4. **HORAS SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Nomor 41 Kel Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau;
5. **HERMANTO SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Berkat, Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Riau;
6. **MANAT LUMBANTORUAN**, bertempat tinggal di Parsambilan, Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. **HEMAT LUMBANTORUAN**, bertempat tinggal di Jalan Patuan Natigor, Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
8. **PANGIHUTAN SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
9. **JESMIN SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan TD. Pardede, Komp Maju Bersama, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta,
Kabupaten Humbang Hasundutan;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Raja Induk Sitompul, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Dr. Gerhard Lumban Tobing Nomor 25 Tarutung, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **EDWARD BILGUS SIHOMBING**, bertempat tinggal di Parsambilan, Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. **JONHOT LUMBAN TORUAN**, bertempat tinggal di Jalan Binjai Km. 13,5 Diski Pasar Kecil Medan Sunggal;
3. **RAMSES LUMBANTORUAN**, bertempat tinggal di Jalan Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
4. **EDYSON SIHOMBING**, bertempat tinggal Jalan Tanjung Sepuluh Nomor 58 Perumnas Helvetia Medan;
5. **ENROT SIHOMBING**, bertempat tinggal di Lumban Tonga-tonga, Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Riky Poltak D. Sihombing, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Riky Sihombing-Nababan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kesuma-Pasar IV Gg. Seroja, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20132, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018;

6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN**

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siddikalang, Desa Sirisiri Dolok Sanggul;

Para Termohon Kasasi

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM
NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA UTARA cq BUPATI
HUMBANG HASUNDUTAN cq CAMAT LINTONGNIHUTA CQ
KEPALA DESA SIBUNTUON PARPEA;**

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV adalah
termasuk keturunan dan selaku ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing
Lumbantoruan;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita *Conservatoir Beslag* yang diletakkan;
4. Menyatakan tanah perkara seluas kurang lebih 3916 m² yang terletak
di Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten
Humbang Hasundutan dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatas Jalan Umum/Jalan Pelajar;
 - sebelah selatan berbatas dengan Kantor Camat Lintongnihuta;
 - sebelah timur berbatas dengan tanah SPM Negeri 2 Lintongnihuta;
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan Kantor Camat
Lintongnihuta;Adalah milik alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan;
5. Menyatakan tanah perkara sah sebagai milik peninggalan alm. Op.
Songkal Sihombing Lumbantoruan yang merupakan warisan bagi
seluruh keturunan/ahli waris termasuk Penggugat-Penggugat dan
Tergugat I, II, III, IV;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V yang

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan Tergugat I, II, III, IV, V secara tanpa hak dengan melawan hak kepemilikan ahli waris alm. Op. Songkal lainnya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan tindakan Tergugat VI dalam menerbitkan sertifikat ke atas nama Tergugat I, II, III, IV, V terindikasi sarat rekayasa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang mengeluarkan surat rekomendasi pengurusan sertifikat ke atas nama Tergugat I, II, III, IV, V tanpa memperdulikan surat keberatan dari Penggugat-Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat atau orang lain ataupun pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan seluruh keturunan/ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumantoran;
10. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Edward Bilgus Sihombing No. 00234 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 351 m², Sertifikat No. 00230 tanggal 26-07-2016 seluas 509 m², Sertifikat No. 00238 tanggal 25-08-2016 seluas 201 m²: Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Jonhot Sihombing No. 00236 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 626 m², Sertifikat Hak Milik No. 00232 tanggal 26-07-2016 seluas 118 m²: Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III Ramses Lumbantoran No.00239 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 199 m², Sertifikat Hak Milik No.00240 tanggal 08-09- 2016 seluas 624 m²: Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat IV Edison Sihombing No. 00237 tanggal 25-08-2016 seluas 203 m², Sertifikat No. 00233 tanggal 26-07-2016 seluas 123 m²: Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-V Enrot Sihombing No. 00235 tanggal 25-08-2016 seluas 848 m², Sertifikat Hak Milik No. 00231 tanggal 26-07-2016 seluas 114 m² karena penerbitan seluruh sertifikat tersebut sarat rekayasa;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Opomparan/keturunan/ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoran melalui Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar pomparan/keturunan/ahli waris alm.

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, III, IV dapat secara bersama-sama menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara bebas dan leluasa;

12. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar kerugian materiil dan kerugian moril kepada pomparan/keturunan/ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan melalui Penggugat-Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar setiap harinya berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada keturunan/ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan melalui Penggugat-Penggugat apabila Tergugat-Tergugat lalai menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara;

Subsida: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s.d V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kewenangan mutlak mengadili (*kompetensi absolut*);
- Tentang pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
- Tentang Penggugat tidak memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat (*eksepsi disqualifikatoir*);
- Tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
- Tentang gugatan Penggugat i s.d x kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s.d V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan dan Mengabulkan Gugat Balik (Rekonvensi) Pengugat I s.d V d.r/Tergugat I s.d V d.k untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I s.d X d.r/Penggugat I s.d X d.k adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 3916 m² (tiga ribu sembilan ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kec. Lintongnihuta, Kab. Humbang Hasundutan yang telah dibagi atas nama Penggugat I s.d d.r/Tergugat I s.d V d.k adalah hak milik dari Penggugat I s.d d.r/Tergugat I s.d V d.k;
4. Menyatakan dalam hukum Sertifikat Hak Milik yang dibukukan dan diterbitkan atas nama Penggugat I s.d d.r/Tergugat I s.d V d.k, yakni:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 16/06/2016 No. 00172/2016, Luas 201 m² atas nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 25/08/2016;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00230, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 10/ 05/2016 No. 00166/2016, Luas 509 m² atas nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 26/07/2016;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00234, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 13/06/2016 No. 00169/2016, Luas 351 m² atas nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 25/08/2016;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00236, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur Tanggal 13/06/2016 No. 00170/2016, Luas 626 m² atas nama Jonhot Sihombing, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 25/08/2016;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 00239, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur Tanggal 16/06/2016 No. 00173/2016, Luas 199 m² atas nama RamcesLumbantoruan, S.T., tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 25/08/2016;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 00240, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur Tanggal 10/06/2016 No. 00167/2016, Luas 624 m² atas nama

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 00237, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur Tanggal 13/06/2016 No. 00171/2016, Luas 203 m² atas nama Edison Sihombing, BE, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 25/08/2016;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur Tanggal 16/06/2016 No. 00172/2016, Luas 201 m² atas nama Edward Wilgus Lumbantoruan, pembukuan dan penerbitan sertifikat 25/08/2016;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 00233, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur Tanggal 10/05/2016 No. 00164/2016, Luas 123 m² atas nama Edison Sihombing, BE, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 26/07/2016;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 00231, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur Tanggal 10/05/2016 No. 00165/2016, Luas 114 m² atas nama Enrot Sihombing, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 26/07/2016;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 00235, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur Tanggal 10/06/2016 No. 00168/2016, Luas 848 m² atas nama Enrot Sihombing, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 25/08/2016;

Adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta yang tidak bergerak maupun yang bergerak milik Tergugat I s.d X d.r/Penggugat I s.d X d.k yang diletakkan dalam persidangan perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (*rivindicatoir beslag*) atas objek tanah terperkara yang diletakkan dalam perkara perdata ini;
7. Menghukum Tergugat I s.d X d.r/Penggugat I s.d X d.k secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara materil dan moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pengugat I s.d V d.r/Tergugat I s.d V dengan tunai dan sekaligus, sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan Penggugat I s.d V d.r/Tergugat I s.d V d.k untuk membayar putusan.mahkamahagung.go.id (uangsong) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya kepada Pengugat I s.d V d.r/Tergugat I s.d V d.k, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan (*verzet*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I s.d X d.r/Penggugat I s.d X d.k untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam persidangan perkara perdata ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tarutung dengan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2016/PN. Trt tanggal 14 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV adalah termasuk keturunan dan selaku ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan;
3. Menyatakan tanah terperkara seluas kurang lebih 3916 m² yang terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kecataman Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatas Jalan Umum/Jalan Pelajar;
 - sebelah selatan berbatas dengan Kantor Camat Lintongnihuta;
 - sebelah timur berbatas dengan tanah SPM Negeri 2 Lintongnihuta;
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan Kantor Camat Lintongnihuta;

Adalah milik alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah perkara asal sebagai milik penggugat Songkal Sihombing Lumbantoruan yang merupakan warisan bagi seluruh keturunan/ahli waris termasuk Penggugat-Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V yang mengklaim tanah perkara seolah milik pribadi serta mengurus sertifikat keatas nama Tergugat I, II, III, IV, V secara tanpa hak dengan melawan hak kepemilikan ahli waris alm. Op. Songkal lainnya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan tindakan Tergugat-VI dalam menerbitkan sertifikat ke atas nama Tergugat-I, II, III, IV, V terindikasi sarat rekayasa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang mengeluarkan surat rekomendasi pengurusan sertifikat ke atas nama Tergugat I, II, III, IV, V tanpa memperdulikan surat keberatan dari Penggugat-Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat atau orang lain ataupun pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan seluruh keturunan/ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumantoruan;
9. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-I Edward Bilgus Sihombing No.00234 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 351 m², Sertifikat No.00230 tanggal 26-07-2016 seluas 509 m², Sertifikat No.00238 tanggal 25-08-2016 seluas 201 m² : Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-II Jonhot Sihombing No.00236 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 626 m², Sertifikat Hak Milik No.00232 tanggal 26-07-2016 seluas 118 m² : Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-III Ramses Lumbantoruan No.00239 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 199 m², Sertifikat Hak Milik No.00240 tanggal 08-09-2016 seluas 624 m²: Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat IV Edison Sihombing No.00237 tanggal 25-08-2016 seluas 203 m², Sertifikat No.00233 tanggal 26-07-2016 seluas 123 m²: Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat V Enrot Sihombing No.00235 tanggal 25-08-2016 seluas 848 m², Sertifikat

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penerbitan sendiri sertifikat tersebut sarat rekayasa;

10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada pomparan/keturunan/ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan melalui Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar pomparan/keturunan/ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan termasuk Penggugat-Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dapat secara bersama-sama menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara bebas dan leluasa;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI dalam rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam konvensi dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp5.036.000,00 (lima juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 270/PDT/2017/Mdn. tanggal 24 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V Dalam Konvensi/Penggugat I, II, III, IV, V Dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 14 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 3916 m² (tiga ribu sembilan ratus enam

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lintong Pinua, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang telah dibagi atas nama Penggugat I, II, III, IV, V d.r/Tergugat I, II, III, IV, V d.k adalah hak milik dari Penggugat I, II, III, IV, V d.r/Tergugat I, II, III, IV, V d.k;

3. Menyatakan dalam hukum Sertifikat Hak Milik yang dibukukan dan diterbitkan atas nama Penggugat I, II, III, IV, V d.r/Tergugat I, II, III, IV, V d.k, yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00238, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 16/06/2016 No. 00172/2016, Luas 201 m² atas nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 25/08/2016;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 00230, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 10/05/2016 No. 00166/2016, Luas 509 m² atas nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 26/07/2016;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 00234, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 13/06/2016 No. 00169 / 2016, Luas 351 m² atas nama Edward Wilgus Lumbantoruan, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 25/08/2016;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 00236, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 13/06/2016 No. 00170/2016, Luas 626 m² atas nama Jonhot Sihombing, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 25/08/2016;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 00239, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 16/06/2016 No. 00173/2016, Luas 199 m² atas nama Ramces Lumbantoruan, S.T., tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 25/08/2016;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 00240, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 10/06/2016 No. 00167/2016, Luas 624 m² atas nama Ramces Lumbantoruan, S.T., tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 25/08/2016;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 00237, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 13/06/2016 No. 00171/2016, Luas 203 m² atas nama Edison Sihombing, BE, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat 25/08/2016;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 00233, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 10/06/2016 No. 00172/2016, Luas 201 m² atas nama Edward Wilgus Lumbantoruan, Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat 25/08/2016;

- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 00233, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 10/05/2016 No. 00164/2016, Luas 123 m² atas nama Edison Sihombing, BE, tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat 26/07/2016;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 00231, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 10/05/2016 No. 00165/2016, Luas 114 m² atas nama Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat 26/0/2016;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 00235, Desa Sibuntuon Parpea, Surat Ukur tanggal 10/06/2016 No. 00168/2016, Luas 848 m² atas nama Enrot Sihombing, tanggal Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat 25/08/2016;

Adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;

4. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dk/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X d.r untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G/2016/PN. Trt *juncto* Nomor 270/PDT/2017/Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2044 K/Pdt/2018 karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari kuasa para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 24 November 2017 Nomor 270/PDT/2017/PT.MDN;

Mengadili sendiri

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 14 Juni 2017 Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Trt, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat dan Tergugat-I, II, III, IV adalah termasuk keturunan dan selaku ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan;
3. Menyatakan tanah perkara seluas kurang lebih 3916 m² yang terletak di Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Pelajar;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Kantor Camat Lintongnihuta;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah SMP Negeri 2 Lintongnihuta;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan Kantor Camat Lintongnihuta;
4. Menyatakan tanah perkara sah sebagai pemilik peninggalan alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan yang merupakan warisan bagi seluruh keturunan/ahli waris termasuk Penggugat-Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V yang mengklaim tanah perkara seolah milik pribadi serta mengurus

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Tergugat I, II, III, IV, V secara bersama-sama dengan melawan hak kepemilikan ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan tindakan Tergugat VI dalam menerbitkan sertifikat keatas nama Tergugat I, II, III, IV, V terindikasi syarat rekayasa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 7. Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang mengeluarkan surat rekomendasi pengurusan sertifikat ke atas nama Tergugat I, II, III, IV, V tanpa memperdulikan surat keberatan dari Penggugat-Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 8. Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum segala surat-surat tanah perkara yang terbit ataupun yang diterbitkan Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat atau orang lain ataupun pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan seluruh keturunan/ ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan;
 9. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Edward Bilgus Sihombing No.00234 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 351 m², Sertifikat No.00230 tanggal 26-07-2016 seluas 509 m², Sertifikat No.00238 tanggal 25-08-2016 seluas 201 m², : Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat-II Jonhot Sihombing No.00236 tanggal 25 Agustus 2016 seluas 626 m², Sertifikat Hak Milik No.00232 tanggal 26-07-2016 seluas 118 m², : sertifikat hak milik atas nama Tergugat III, Ramses Lumbantoruan No.00239 tanggal 25 Agustus seluas 199 m², Sertifikat Hak Milik No.00240 tanggal 08-09-2016 seluas 624 m², : Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat IV Edyson Sihombing No.00237 tanggal 25-08-2016 seluas 203 m², sertifikat No.00233 tanggal 26-07-2016 seluas 213 m², sertifikat hak milik atas nama Tergugat V Enrot Sihombing, No.00235 tanggal 25-08-2016 seluas 848 m², sertifikat hak milik No.00231 tanggal 26-07-2017 seluas 114 m², karena penerbitan seluruh sertifikat tersebut sarat rekayasa;
 10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada pomparan/keturunan/ahli waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan melalui Penggugat-Penggugat dalam

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan waris alm. Op. Songkal Sihombing Lumbantoruan termasuk Penggugat-Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dapat secara bersama-sama menguasai dan mengusahi tanah terperkara secara bebas dan leluasa;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dalam rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V dalam rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam kompensasi dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp5.036.000,00 (lima juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I s.d V telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Februari 2018 kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung dengan menolak gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebaliknya Para Penggugat Dalam Rekonvensi dari bukti-bukti yang diajukan telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahan dalam konvensi sekaligus dalil gugatan dalam rekonvensi bahwa objek sengketa disamping secara fisik telah dikuasai oleh Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan pula objek

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah bersertifikat atas nama masing-masing Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SUMURUNG SIHOMBING dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1.SUMURUNG SIHOMBING, 2.TALUPAN SIHOMBING, 3.BUDIMAN SIHOMBING, 4.HORAS SIHOMBING, 5.HERMANTO SIHOMBING, 6.MANAT**

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SIHOMBING, 9. JESMIN SIHOMBING, 10. DARIAMAN SIREGAR tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 2044 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18